



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**Nomor : K/UBL/FIS/000/004/02/21**

**TENTANG  
TUGAS MENGAJAR DOSEN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur;  
b) Bahwa dengan semakin berkembangnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen untuk melakukan Tugas Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;  
c) Bahwa para dosen yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen pengajar sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing;
- Mengingat : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7) Statuta Universitas Budi Luhur;  
8) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Tugas mengajar dosen Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada keputusan ini;  
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pada diktum PERTAMA dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;  
KETIGA : Kepada setiap dosen dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YBLC);  
KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Februari 2021

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Kusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si**



**Lampiran: Surat Keputusan Dekan FISIP  
Universitas Budi Luhur  
Nomor : K/UBL/FIS/000/004/02/21**

NIP	NAMA	MATA KULIAH	KLP	SKS	HARI	WAKTU
160014	Dr. Supriyono, S.S., M.Si	Filsafat Ilmu dan Kriminologi	KI	3	Selasa	08:00 - 10:35
		Filsafat Ilmu dan Kriminologi	KJ	3	Selasa	10:40 - 13:20
		Kejahatan Terorganisir dan Transnasional	KC	3	Jumat	13:25 - 16:05
		Kejahatan Terorganisir dan Transnasional	KD	3	Jumat	16:10 - 18:50

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Februari 2021

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si**